



Tahun Keempat
Edisi Juni 2012



H. Amiruddin, dan Walikota Medan, **H. Rahudman Harahap**. Acara ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian untuk LKPD Kota Medan TA 2010. BPK menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan TA 2011 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan per 31 Desember 2011 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal yang menjadi catatan Paragraf Penjelas adalah investasi nonpermanen (dana bergulir) sebesar Rp2,911 Miliar belum dapat ditentukan yang termasuk benar-benar tidak dapat ditagih, diragukan dapat ditagih dan dapat ditagih. Selain itu, terdapat aset lain-lain tahun 2010 dan 2011 tidak dapat ditelusuri karena tidak didukung dengan rincian dan tidak dapat dijelaskan [dkr]

Entitas	Opini	Penyerahan
Kabupaten Dairi	Wajar Dengan Pengecualian	1 Juni 2012
Kota Sibolga	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas	4 Juni 2012
Kabupaten Samosir	Wajar Dengan Pengecualian	4 Juni 2012
Kabupaten Labuhanbatu Utara	Tidak Memberikan Pendapat	5 Juni 2012
Kota Medan	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas	8 Juni 2012
Kota Padangsidimpuan	Wajar Dengan Pengecualian	11 Juni 2012
Kabupaten Tapanuli Tengah	Tidak Memberikan Pendapat	14 Juni 2012
Kabupaten Toba Samosir	Wajar Dengan Pengecualian	22 Juni 2012
Kabupaten Deli Serdang	Tidak Memberikan Pendapat	29 Juni 2012

Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPRD dan Gubernur, Bupati/Walikota maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Daerah.

Sampai dengan Kamis, 29 Juni 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan dua puluh satu LHP atas LKPD TA 2011, yaitu Pemkab Pakpak Bharat, Pemkab Asahan, Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Tapanuli Utara, Pemko Pematang Siantar, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemkab Simalungun, Pemko Tebing Tinggi, Pemkab Serdang Bedagai, Pemko Tanjung Balai, Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Mandailing Natal, Pemkab Dairi, Pemko Sibolga, Pemkab Samosir, Pemkab Labuhanbatu Utara, Pemko Kota Medan, Pemko Padangsidimpuan, Pemkab Tapanuli Tengah, Pemkab Toba Samosir, dan Pemkab Deli Serdang.



**BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
MEMBERIKAN OPINI WTP-DPP
UNTUK KOTA SIBOLGA DAN KOTA MEDAN**

BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga TA 2011. Opini ini merupakan opini WTP kedua yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk LKPD TA 2011 setelah Kabupaten Humbang Ha-


sundutan.

Penyerahan LHP ini dilaksanakan Senin, 4 Juni 2012, di Ruang Rapat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. LHP atas LKPD Kota Sibolga TA 2011 ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, **Muktini**, kepada Ketua DPRD Kota Sibolga, **Sahlul Umur Situmeang**, dan Walikota Sibolga, **H.M. Syarfi Hutauruk**.

Sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPD Kota Sibolga selama empat tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2007 sampai dengan 2010. BPK menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga TA 2011 telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan per 31 Desember 2011 dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut se-

suai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal yang menjadi catatan Paragraf Penjelas adalah berkaitan dengan aset tetap dan kapitalisasi realisasi belanja barang.

Selain kepada Kota Sibolga, BPK juga memberikan opini WTP-DPP atas LKPD Kota Medan TA 2011. Jumat, 8 Juni 2012, Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, **Muktini**, menyerahkan LHP atas LKPD Kota Medan TA 2011 kepada Ketua DPRD Kota Medan [.....bersambung ke hal. 4]



DAFTAR ISI

Notes
2012 date JUNI Subject

HALAMAN 1
Opini WTP-DPP untuk Kota Sibolga dan Kota Medan

HALAMAN 2
Pojoq Bahasa Anak Medan

HALAMAN 3
Opini WTP Tidak Menjami Tidak Ada Korupsi



klik..... www.medan.bpk.go.id/web

untuk mengunduh versi digital
Buletin Sekilas Warta BPK

REDAKSI

*Mikael PH Togatorop (mt),
Ermila Octhari (mil), Suhendri (henz),
Totok (ttk), Ardhiyan (ard), Arief R (arra),
Diah Kusumawati Rukminingtyas (dkr),
Awie Pramayudha (awi), Bayu Satriadi (basa)*

ALAMAT REDAKSI :
BPK RI Perwakilan Provinsi
Sumatera Utara Lt. I,
Jl. Imam Bonjol No.22 Medan
Telp. 061-4520044

DARI REDAKSI**WTP TIDAK SAMA DENGAN BEBAS KORUPSI**

Setelah sekian lama, akhirnya hadir juga entitas di wilayah kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sampai dengan bulan Juni ini, tercatat sudah 3 (tiga) entitas yang mendapatkan opini tersebut.

Di satu sisi, BPK RI senang bahwasanya hasil tersebut menunjukkan telah terjadi perbaikan dalam pelaporan pengelolaan keuangan daerah. Namun disatu sisi, BPK RI harus menghadapi pertanyaan sinis masyarakat, mengapa pada daerah tertentu memperoleh opini WTP dari BPK padahal di daerah tersebut telah terjadi korupsi. Imbasnya BPK sering dicap “bermain” dengan suatu entitas untuk sebuah opini WTP.

Kita harus bisa maklumi pertanyaan tersebut. Tingkat pemahaman yang masih rendah masyarakat atas pertimbangan pemberian opini membuat pemahaman “WTP Sama Dengan Bebas Korupsi” berkembang di masyarakat. Untuk itulah mari kita sama-sama memberikan penjelasan kepada masyarakat atau para pemilik kepentingan tentang pertimbangan pemberian opini tersebut.

Dan tugas menjelaskan hal tersebut adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tugas humas, tapi merupakan tugas bersama. Bagian Humas baik di tingkat pusat maupun tingkat perwakilan sudah seringkali memberikan penjelasan terkait masalah tersebut. Baik melalui Siaran Pers maupun pada kesempatan-kesempatan temu pers lainnya. Namun para auditor sebagai ujung tombak pemeriksaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ataupun entitas, juga memiliki peranan yang tidak kalah penting untuk menjelaskan tentang pertimbangan pemberian opini tersebut.

Dengan sinergi yang indah dari pihak Humas dan para auditor tersebut diharapkan mampu membentuk pemahaman yang tepat di masyarakat tentang opini WTP tersebut. [arra]

**TENTANG BPK RI**

Entitas Manakah yang Pertama Menerima LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2011 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ?

Pemerintah Pakpak Bharat merupakan entitas yang pertama menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yaitu tanggal 14 Mei 2012 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian

FOTO TEMPOE DOELOE

Januari 2009
Turnamen Futsal “Kalan Cup” dalam rangka Dirgahayu BPK RI ke-62

**Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tidak Menjamin Tidak Ada Korupsi**

Masyarakat sering bertanya, mengapa pada kementerian tertentu terjadi korupsi padahal laporan keuangannya memperoleh opini WTP dari BPK. Demikian pula, opini WTP dari BPK sering dijadikan tameng oleh pihak tertentu yang menyatakan bahwa di kementerian atau lembaganya tidak mungkin ada korupsi karena BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangannya.



BPK perlu menjelaskan kepada masyarakat atau para pemilik kepentingan (*stakeholders*). Dalam menjalankan tugasnya, ada tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Yaitu, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sementara, pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Sedang, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan selain dua jenis tersebut, termasuk disini adalah pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (*fraud*) atau korupsi, pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lain-lain.

BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*).

Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Jika misalnya dalam pemeriksaan ditemukan proses pengadaan barang atau jasa yang menyimpang dari ketentuan, namun secara keuangan sudah dilaporkan sesuai dengan SAP, maka laporan keuangan bisa memperoleh opini WTP. Misalnya, entitas membeli mobil seharga Rp10 miliar, sesuai aturan harus dilaksanakan secara tender, namun entitas tersebut melakukan penunjukan langsung, jelas ini menyalahi aturan. Dalam laporan keuangan, entitas melaporkan pembelian mobil tersebut senilai Rp10 miliar, kemudian mencatat mobil tersebut dalam pos aktiva tetap. Penyajian laporan keuangan oleh entitas atas pembelian mobil tersebut sudah sesuai dengan SAP meskipun proses pengadaannya tidak sesuai dengan aturan.

Untuk menilai apakah pembelian mobil tersebut sudah ekonomis, efisien, dan efektif, BPK bisa melakukan pemeriksaan kinerja. Jika dari pemeriksaan keuangan BPK sudah melihat ada indikasi penyimpangan terhadap aturan, BPK juga bisa melakukan pemeriksaan investigatif untuk menilai apakah ada korupsi disitu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa opini WTP tidak menjamin bahwa pada entitas yang bersangkutan tidak ada korupsi. Karena pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi. Namun demikian, BPK wajib mengungkapkan apabila menemukan ketidakpatuhan atau ketidakpatutan baik yang berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan.

Sumber : Siaran Pers Biro Humas dan Luar Negeri